



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN  
DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI,  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI,  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI, DAN  
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 5 Februari 2024  
Waktu Rapat : Pukul 10.42 s.d. 12.13 WIB.  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III  
Gedung Nusantara I DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-P. GOLKAR)
- Acara Rapat : Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Badan  
Pengawas Pemilihan Umum.
- Sekretaris Rapat : Fahmi Asy'ari, S.Sos.  
(Plh. Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 9 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
- A. ANGGOTA DPR RI:  
PIMPINAN:  
1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung  
(Ketua/F-P. GOLKAR)
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:  
3 orang Anggota dari 12 Anggota:  
1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.  
2. Drs. Cornelis, M.H.  
3. Hj. Aida Muslimah
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:  
2 orang Anggota dari 7 Anggota:  
1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:  
0 orang Anggota dari 6 Anggota:
4. FRAKSI NASDEM:  
0 orang Anggota dari 5 Anggota:
  1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  2. Kamran Muchtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
0 orang Anggota dari 4 Anggota:
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
0 orang Anggota dari 5 Anggota:
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Dr. H. Mardani Ali sera, M.Eng.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
  1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
  2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
  3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
- 4 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
0 orang Anggota dari 2 Anggota:

-

**ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:**

1. Riyanta (F-PDIP)
2. Ir. Hugua (F-PDIP)
3. H. Heru Sudjatmoko (F-PDIP)
4. Aminurokhman, S.E., M.M (F-NASDEM)
5. Khairul Muhtar, S.E., M.M. (F-PAN)

**B. UNDANGAN:**

1. Dirjen POLPUM Kemendagri;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI; dan
4. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat saudara Plh Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran,**

**Yang terhormat saudara Ketua KPU beserta seluruh jajaran, kemudian**

**Yang terhormat saudara Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran, dan**

**Saudara Ketua DKPP masih di jalan, kemudian**

**Yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,**

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, terutama kami ini dalam melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

**Bapak/Ibu sekalian,**

*Alhamdulillah*, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita membicarakan atau membahas peraturan-peraturan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang kurang lebih tinggal 10 hari lagi, 9 hari lagi. Seluruh Peraturan KPU saya kira sudah selesai. Kemudian Peraturan Bawaslu tinggal dua lagi yang pada pagi ini akan kita bahas. Dan,

**Bapak/Ibu sekalian,**

Berdasarkan Pasal 145 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa, dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu bahwa Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat.

Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.42 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Selanjutnya kami akan menyampaikan terima kasih kepada saudara Plh Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU beserta seluruh Komisioner, Ketua Bawaslu dan seluruh Komisioner, Ketua DKPP dan Anggota DKPP atas kesediaannya memenuhi rapat pada siang hari ini.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan agar agenda rapat kita ini tinggal yaitu membicarakan Rancangan Peraturan Bawaslu yang sudah diajukan kepada kita semua, apakah kita bisa setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Saya cuma lihat Pak Agung aja, Pak Agung setuju, setuju. Oh ada Pak Gaus, *sorry-sorry*, saya enggak lihat tadi.

Kemudian kita sepakati paling lambat pukul, ini karena enggak banyak ya 11.30 ya, saya tanya Pak Gaus 11.30.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak/Ibu sekalian,**

Berdasarkan surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2024 Nomor 106/HK.01.00/K1/01/2024 perihal permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu tentang:

1. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan poin suara dan penetapan hasil perolehan umum; dan
2. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada saudara Ketua Bawaslu nanti kemudian dilanjutkan oleh tanggapan dari Ketua Umum KPU dari DKPP dan terakhir dari Dirjen Polpum. Oleh karena itu, untuk kami persilakan kepada saudara Ketua Bawaslu.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI (RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M.):**

Terima kasih.

**Yang terhormat Ketua Komisi II, beserta  
Anggota Komisi II,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Dirjen Polpum yang diwakili Bapak Pih,  
Ketua KPU beserta Anggota, beserta  
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beserta Anggota,  
Para Anggota Bawaslu yang hadir di sini,**

Dapat kami sampaikan bahwa, kami mengajukan 2 Perbawaslu. Yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum. Dan yang kedua adalah tentang pengawasan penetapan.

**Bapak/Ibu yang saya hormati,**

Kemudian isu pertama, isu pertama rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dan penetapan hasil Pemilu. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dan penetapan hasil Pemilu meliputi:

- a. Penyerahan dan pergerakan kotak suara di setiap tingkatan;
- b. Pelaksanaan proses hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang dan penetapan hasil Pemilu, termasuk penggunaan formulir dan alat kelengkapan yang digunakan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di masing-masing kegiatan;
- c. Pengumuman hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjenjang dan penetapan hasil Pemilu; dan
- d. Penyampaian berita acara hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berjenjang dan penetapan hasil Pemilu, serta formulir dan alat kelengkapannya di masing-masing tingkatan.

Isu kedua, pengawasan rekapitulasi dalam negeri. Pasal 2 ayat (2), pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri dilakukan terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh:

- a. PPK pada tingkat kecamatan;
- b. KPU kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota;
- c. KPU provinsi pada tingkat provinsi; dan
- d. KPU pada tingkat nasional.

Pada Pasal 3, pengawasan rekapitulasi hasil perolehan suara di dalam negeri dilakukan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara:

- a. Pasangan calon untuk Presiden dan wakil Presiden;
- b. Partai Politik dan Calon Anggota DPR untuk Pemilu Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD;
- d. Partai Politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPRD provinsi untuk Pemilu Anggota DPD provinsi; dan
- e. Partai Politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPD Anggota untuk Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Kecuali daerah khusus Ibukota Jakarta, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam negeri sebagaimana di maksud ayat (1) dilakukan terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara:

- a. Pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Partai Politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPR untuk Pemilu Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD; dan

- d. Partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu Anggota DPRD dan DPD Provinsi.

Isu ketiga, yang diatur dalam Perbawaslu ini, pengawasan rekapitulasi luar negeri Pasal 2 ayat (3), pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dilakukan terhadap pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh:

- a. KPLN pada tingkat wilayah kerja masing-masing; dan
- b. KPU pada tingkat nasional.

Pengawasan rekapitulasi pada hasil penghitungan perolehan suara di luar negeri dilakukan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara:

- a. Pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- b. Partai Politik Pemilu dan calon Anggota DPR Daerah pemilihan daerah khusus untuk Pemilu Ibukota 2 untuk Pemilu Anggota DPR.

Isu keempat, penetapan hasil Pemilu Pasal 2 ayat (4), pengawasan penetapan hasil Pemilu dilakukan terhadap pelaksanaan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

Isu kelima, yang diatur dalam mekanisme pengawasan Pasal 5, pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dilakukan melalui:

- a. Penyusunan standar terlaksana pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
- b. Penyusunan dan penetapan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penetapan hasil Pemilu.
- c. Penentuan fokus pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
- d. Koordinasi dan konsultasi dari Kementerian/Lembaga.
- e. Pengawasan secara langsung.
- f. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu; dan/atau
- g. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu melalui pengawasan partisipatif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Isu keenam, mengenai pengawasan hasil Sirekap Pasal (6) ayat (3) dan ayat (4). Pengawasan Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sirekap dalam setiap pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu. Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses penggunaan Sirekap; dan
- b. Memastikan Sirekap merupakan alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dan penetapan hasil Pemilu.

Isu ketujuh, pengawasan rekapitulasi di setiap tingkatan. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan dilakukan terhadap:

- a. Persiapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
- c. Penyelesaian keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Isu kedelapan, pengawasan rekapitulasi di setiap tingkatan tanpa Sirekap. Dalam hal terdapat wilayah tidak mendapatkan sarana dan prasarana Sirekap berupa internet, pengawas Pemilu memastikan jajaran KPU menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam format PDF yang dapat diedit. Pengawas Pemilu memastikan pembetulan yang dilakukan menggunakan format PDF yang dapat diedit tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU.

Isu kesembilan, pengawasan gangguan terhadap penggunaan Sirekap. Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan jajaran KPU untuk memastikan pemetaan wilayah yang berpotensi:

1. Tidak memiliki sarana dan prasarana dalam penggunaan Sirekap berupa internet; dan
  2. Sarana dan prasarana dalam penggunaan Sirekap tidak memadai.
- b. Adanya langkah antisipasi dari jajaran KPU terhadap gangguan Sirekap berupa internet dan/atau hal lain yang bersifat teknis, Sirekap pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi; dan
  - c. Gangguan Sirekap sebagaimana dimaksud pada dalam huruf b tidak mengubah perolehan suara yang akan dilakukan rekapitulasi.

Isu kesepuluh, pengawasan teknis tahapan rekapitulasi. Pengawas Pemilu perlu memastikan formulir dan data yang digunakan dalam proses rekapitulasi merupakan dokumen yang valid berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga rekapitulasi yang dilakukan jajaran KPU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu sebelum rekapitulasi. Pengawasan tersebut berupa, dari ujian agar dokumen yang dihasilkan dalam proses rekapitulasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak memunculkan permasalahan ketika rekapitulasi naik ke satu tingkat di atasnya.

Hal ini sesuai dengan rujukan ketentuan Pasal 394, Pasal 399, Pasal 403 dan Pasal 407 Undang-Undang Pemilu, pengawas Pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada PPK untuk Panwaslu Kecamatan, serta menerima, memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Ketua dan Anggota Komisi II yang terhormat,**

Demikian untuk Peraturan Bawaslu mengenai rekap, pengawasan koperasi rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan

Umum. Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan penetapan.

Dasar menimbang: bahwa, untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum yang efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan, tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum.

Kemudian bahwa, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019, ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Gagasan utamanya, pertama adalah penyesuaian dengan Peraturan KPU mengenai pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum.

Kemudian evaluasi terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum.

Isu pertama, lingkup pengawasan Pasal 2 ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap tahapan penetapan:

- a. Pasangan calon terpilih;
- b. Penetapan perolehan kursi; dan
- c. Penetapan calon terpilih.

Isu kedua, mekanisme pengawasan Pasal 3. Pengawasan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan melalui:

- a. Penyusunan standar tata laksana tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.
- b. Penyusunan peta kerawanan dalam tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.
- c. Penentuan fokus pengawasan tahapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.
- d. Koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga.
- e. Pengawasan secara langsung.
- f. Penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih; dan/atau

- g. Pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan partisipatif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Isu ketiga, teknis pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan untuk memastikan:

- a. Ketepatan waktu pelaksanaan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu; dan
- c. Penetapan tahapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU, KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan masyarakat.

Isu strategis tindak lanjut hasil pengawasan. Isu strategis nomor 4 ketentuan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Ketentuannya, setiap pelaksanaan pengawasan proses tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan terdapat kesalahan administrasi dan/atau dugaan pelanggaran dalam proses tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Isu strategis nomor 5, tindak lanjut laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam proses tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih pasangan *eh* Bawaslu mohon maaf Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan tindak lanjut dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu melalui penanganan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan-penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta Peraturan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu.

Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang merupakan tindak pidana Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu dilakukan melalui penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian.

**Ketua dan Anggota Komisi II yang terhormat,**

Peraturan Bawaslu, Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan penetapan dan juga yang sebelumnya Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum yang kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat ini. Mohon masukan dan juga pertimbangan dari Ketua dan Anggota Komisi II yang terhormat.

Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang salah.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumussalam warahmatullah.*

Terima kasih kepada saudara Ketua Bawaslu.

Selanjutnya kami persilahkan saudara Ketua KPU untuk menanggapi dari Rancangan Peraturan Bawaslu yang disampaikan oleh Bawaslu kepada kita pada hari ini, silakan.

**KETUA KOMISI PEMILUHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Terima kasih, Pimpinan Komisi II yang kami hormati.

**Yang kami hormati para Anggota Komisi II,  
Yang kami hormati perwakilan Pemerintah,  
Yang hormati Ketua dan Anggota Bawaslu,  
Yang kami hormati Ketua dan Anggota DKPP,**

Catatan, masukan KPU terhadap Rancangan Peraturan Bawaslu 2 rancangan tersebut akan disampaikan oleh Mas Mochammad Afifudin, silakan.

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (MOCHAMMAD AFIFUDIN):**

Terima kasih, Ketua.

**Ketua Komisi II dan para Anggota yang saya hormati,  
Ketua Bawaslu dan para Anggota,  
Ketua DKPP dan para Anggota,  
Bapak, Ibu sekalian, dan  
Hadirin yang hadir pada RDP kali ini,**

Pertama terkait dengan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penerimaan hasil Pemilu. Kami tentu mengapresiasi terkait dengan *draft* ataupun rancangan peraturan ini. Secara umum sebagian besar sudah kami anggap apa sangat sesuai. Ada beberapa catatan yang nantinya perlu diadaptasi mungkin karena beberapa perkembangan.

Terkait dengan catatan kami atas rancangan Perbawaslu rekapitulasi, pengawasan rekap hasil penghitungan perolehan suara isu strategis pertama yang kami berikan catatan dari KPU:

Satu, sarana dan prasarana-prasarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Catatan dan masukkan dari kami, perlu menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Huruf G angka 7, rancangan PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum bahwa, gembok atau alat pengaman lainnya tidak lagi digunakan melainkan menggunakan segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.

Jadi ini sifatnya apa penyesuaian dengan apa yang sudah kami lakukan, rancangan perbawaslunya ada di Pasal 12 sarana dan prasarana, ayat (2), sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F terdiri atas, ini yang poin Nomor 6, ini sarana lainnya yang terdiri atas:

1. Sampel kertas.
2. Segel.
3. Spidol.
4. Bolpoin.
5. Lem perekat.
6. Gembok atau alat pengaman lainnya.

*Nah*, yang poin 6 ini untuk menyesuaikan dengan PKPU kami, itu untuk yang pertama.

Kemudian yang kedua catatan kami di isu strategis beserta rapat pleno rekapitulasi. Dalam Pasal 14 ayat (6) rancangan PKPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu bahwa, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat dan/atau instansi terkait, peserta diliput oleh pewarta dalam rancangan pewarta. Dalam rancangan Perbawaslu yang ada menggunakan frasa pemantau yang terakreditasi.

*Nah*, rancangan Perbawaslunya yang PPK di pasal saya sebutkan tadi 16 itu huruf F, PPK memberikan kesempatan kepada para:

1. Pemantau Pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Jadi penekanannya pada pemantau Pemilu terakreditasi. Sehingga kita bisa sedangkan mana pemantau yang benar-benar terakreditasi di Bawaslu dan tidak terakreditasi.

Itu dua catatan kami atas rancangan Perbawaslu rekapitulasi pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Selanjutnya,

**Pimpinan Komisi II, dan  
Bapak/Ibu sekalian,**

Terkait dengan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu. Ada beberapa catatan kami, mungkin sebagiannya kesalahan tulis saja.

Yang pertama, ketentuan di menimbang huruf B berbunyi bahwa, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu tahun 2019 ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

Catatan kami, pertimbangan menimbang tidak tepat apabila dinormalkan tidak sesuai dengan perkembangan hukum mengingat dasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih sama dan tidak mengalami perubahan. Ini sifatnya diskusi kita.

Kemudian yang kedua, terkait kesalahan *copy paste* kelihatannya. Ketentuan pertimbangan menetapkan Peraturan Bawaslu pengawas Pemilu-Pemilu tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum kayaknya kebalik saja ini dengan Perbawaslu satunya. Jadi nanti mohon disesuaikan saja catatan yang kedua. Bisa dicek di draft yang ada sudah kami cek juga. Di sini Peraturan Bawaslu tentang pengawasan rekap masih, belum ditetapkan jadi secara letak.

Ketiga, ketentuan umum Nomor 7 masih terkait dengan Perbawaslu pengawasan penetapan ya. Badan Pengawas Pemilu provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi termasuk panitia pengawas pemilihan Provinsi Aceh.

Dalam catatan kami, definisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi tidak sesuai dengan pada Undang-Undang 7 Tahun 2017, jadi mungkin usulannya disesuaikan saja.

Kemudian poin 8, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota termasuk panitia pengawas pemilihan kabupaten di seluruh Provinsi Aceh. Catatan kami, definisi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk kemudian diadaptasi dan kita cek kembali, saling cek.

Catatan kami selanjutnya di Pasal 7. Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan terhadap penghitungan perolehan suara jumlah kursi calon Anggota DPR untuk setiap partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis, mutandis, dengan pengawasan terhadap penghitungan perolehan jumlah kursi calon Anggota DPRD Provinsi.

Di Pasal 9-nya, ketentuan mengenai mekanisme pengawasan terhadap penghitungan perolehan jumlah kursi Anggota DPR untuk setiap partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis, mutandis dengan pengawasan terhadap penghitungan perolehan jumlah kursi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Perhitungan, catatan kami dari KPU, perhitungan kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menggunakan ambang batas, sedangkan Pasal 7 dan 9 mengacu mekanisme perhitungan perolehan jumlah kursi calon Anggota DPR.

Selanjutnya catatan kami atas Pasal 10 dirancangan Perbawaslu ini:

1. Pasal 10 Huruf I, Pasal 11 Huruf H, Pasal 12 Huruf I dan Pasal 12 Huruf I menimbulkan multitafsir dan bias secara penorma-an, mengingat media dalam catatan tebal kami yang dimaksud dalam Perbawaslu itu tidak dijelaskan secara detail namun mengacu peraturan perundang-undangan, kami minta ditegaskan peraturan perundang-undangan yang mana.

Catatan kami yang kedua atas beberapa poin di beberapa pasal yang kami sebutkan, dalam Rancangan Peraturan Bawaslu dimaksud terdapat kegandaan Pasal, kita coba cek dalam Pasal 12 yang mengakibatkan jumlah pasal tidak sesuai dari sifatnya mungkin apa *ketelingsut* begitu biar di kita rapihkan.

Secara tertulis nanti akan kami sampaikan catatan dari kami.

Demikian tadi beberapa masukan dan apa catatan dari KPU terkait dengan 2 rancangan perbawaslu yang kita bahas pada pertemuan RDP pada pagi hari ini.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik, selanjutnya dari DKPP kami persilakan.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (HEDDY LUGITO):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat siang,

Salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi II DPR RI, dan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir,**

Di sini semuanya hadir lewat, *online* tidak ada ya, semuanya hadir lewat, langsung.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada DKPP untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

DKPP memberi catatan-catatan yang sifatnya umum saja yang mungkin nanti akan muncul di lapangan.

- Yang pertama adalah memastikan bahwa, proses pelaksanaan perhitungan perolehan suara hasil berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku dan teradministrasi dengan baik dan benar.
- Yang kedua, memastikan jajaran pengawas mengawasi dan menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam ukuran besar biar mudah terlihat oleh peserta rapat pleno dan rekapitulasi dan dapat diakses secara terbuka oleh publik.
- Kemudian memastikan terhadap terjadinya kejadian-kejadian khusus dan keberatan saksi dan pengawas tertuang dalam formulir keberatan.
- Lima, perlu mekanisme antisipasi di wilayah kecamatan yang tidak ada atau kurang sarana dan prasarana pendukung berupa jaringan internet, listrik, serta perangkat keras lainnya dalam hal pengawasan Sirekap.
- Yang keenam, jajaran pengawas diminta memastikan pembetulan melalui Sirekap dalam hal terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang ketujuh, memastikan persoalan perhitungan pemungutan suara yang belum selesai di setiap jenjang, di setiap-setiap jenjangnya terjadi koordinasi melekat antara KPU, Bawaslu, diselesaikan seketika kita juga tanpa harus menunda-nunda waktu.
- Delapan, memastikan jajaran pengawas dengan mekanisme menggunakan Sirekap sehingga hasil pengawasan yang dilakukan nanti tidak akan mengubah hasil perolehan suara yang akan dilakukan rekapitulasi. Karena Sirekap ini meskipun alat bantu kita semua tahu sering dipedomani oleh masyarakat, bahwa ini hasil yang sebenarnya. Itu yang saya kira kita harus menjadi perhatian kita semua.

Kemudian tentang Rancangan Peraturan Bawaslu soal pengawasan penetapan pasangan calon terpilih dan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum DKPP memberikan beberapa catatan.

- Yang pertama, memastikan pengawasan penetapan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sifatnya sangat umum.

- Yang kedua, pengawasan kontribusi aktif terhadap potensi kemungkinan penetapan calon terpilih khusus calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap jenjang berdasarkan usulan pimpinan Parpol Pusat dalam hal, terdapat dua hal atau lebih calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh suara yang sah yang sama di sebuah daerah-daerah pemilihan tertentu dengan cara memastikan semua tahapan rekapitulasi berjalan sebagaimana mestinya.
- Yang ketiga, melakukan pengawasan perhitungan suara sah partai. Saya ulangi sekali lagi. Tiga, melakukan pengawasan perhitungan suara sah politik, Partai Politik peserta Pemilu di setiap Dapil sebagai acuan penetapan perolehan dan penetapan alokasi kursi.
- Yang terakhir, hadir dan memastikan seluruh Partai Politik peserta Pemilu hadir dalam rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Pimpinan beberapa catatan yang disampaikan di DKPP, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Terima kasih.

Akhirul kalam.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaiikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Saudara Ketua DKPP.

Selanjutnya kami persilakan saudara Dirjen Polpum Kemendagri.

**PLH DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (TOGAP SIMANGUNSONG):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,  
Ketua KPU dan jajarannya,  
Ketua Bawaslu dan jajarannya,  
Ketua DKPP dan jajarannya,  
Hadirin yang kami hormati dan berbahagia,**

Pada kesempatan ini tentu sebagaimana mestinya Pemerintah senantiasa mendukung langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia serta terus mengawal setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu.

Beberapa hal catatan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini untuk dua rancang Perbawaslu ini:

- Yang pertama adalah rancangan perbawaslu pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.

Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) seharusnya merujuk pada Pasal 6 ayat (3) dalam proses pengawasan penggunaan Sirekap oleh KPU termasuk pengawasan Bawaslu dalam memastikan Sirekap merupakan alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di setiap tingkat dan penetapan hasil Pemilu.

- Dua, perlu dipertimbangkan pada Pasal 7 mengenai mekanisme pengawasan dan penggunaan Sirekap oleh Bawaslu.
- Ketiga, langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh para pengawas di lapangan apabila terdapat kendala pada penggunaan Sirekap. Perlu dilakukan pengaturan sehingga para pengawas di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat mengenai langkah-langkah yang harus mereka lakukan apabila terdapat kendala dalam penggunaan Sirekap di lapangan, mengingat hal ini belum diatur dalam undang-undang.

Berikutnya, terhadap rancangan peraturan Perbawaslu pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum:

- Yang pertama, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (7) mengenai penetapan calon terpilih Anggota DPR Kabupaten/Kota secara keseluruhan atau pada daerah yang diberlakukan ketentuan otonomi khusus sebagaimana pengaturan pada Pasal 2 ayat (6), perlu dilakukan penyesuaian norma pengaturan jika yang ingin diatur daerah dengan ketentuan otonomi khusus.
- Kedua, dalam hal penyampaian salinan KPU penetapan calon terpilih DPR, DPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf H, Pasal 11 Huruf G, Pasal 12 Huruf H dan Pasal 13 Huruf H kepada Bawaslu dan pengurus partai politik peserta Pemilu di tingkat Pusat melalui Sirekap perlu disesuaikan dengan PKPU. Dalam PKPU mau menyampaikan, salinan penggunaan frasa dapat dilakukan melalui Sirekap mengingat Sirekap merupakan alat bantu.
- Ketiga, pengawasan tahapan penggantian calon terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang belum diatur dalam Perbawaslu yang diajukan, mengingat mekanisme pengganti calon terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemilu dan mekanismenya sudah diatur teknis dalam PKPU, sehingga

perlu pengaturan mengenai mekanisme pengawasannya dalam perbawaslu yang diajukan ini.

Demikian penyampaian dari kami, sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Terima kasih, saudara Plh Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum nanti ditanggapi kembali oleh Ketua Bawaslu kami persilakan Pak Guspari Gaus.

**F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

*Bismillah,*

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Ketua KPU beserta seluruh komisioner yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,  
Ketua Bawaslu beserta seluruh Anggota,  
Ketua DKPP, kemudian  
Mewakili dari Kementerian Dalam Negeri,  
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bawaslu yang pada hari ini mengajukan rancangan Peraturan Bawaslu terhadap dua hal. Pertama tentang pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum. Yang kedua adalah tentang pengawasan penetapan. Memang dua hal ini ranahnya berbeda, tapi sangat berurutan.

Tentu saya juga sebetulnya banyak hal juga yang ingin disampaikan, tapi sudah disampaikan oleh KPU yang juga punya kepentingan terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan sehingga banyak juga tadi apa yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap diktum-diktum, kemudian juga persoalan hukum tadi bahwa kita tetap masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 belum ada perubahan terhadap regulasi yang kita lakukan. Ini catatan-catatan penting yang disampaikan oleh KPU tentu saya menggarisbawahi semuanya apa yang disampaikan oleh KPU.

Yang kedua adalah dari DKPP. Banyak hal juga yang perlu diingatkan tentang pelaksanaan daripada pengawasan-pengawasan yang dilakukan ini. Intinya adalah walaupun sudah ada norma-norma yang akan kita sepakati, tetapi DKPP dan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan itu untuk menjadi perhatian, karena bagaimanapun di lapangan itu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu pesan dari DKPP adalah bagaimana melakukan, mewanti-wanti terhadap tugas yang sudah dimiliki oleh Bawaslu. Juga masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya hanya menggarisbawahi terhadap konsep yang disampaikan oleh

Bawaslu ini dan sudah ada perbaikan penyempurnaan saran yang disampaikan oleh 3 institusi dihadapan kami ini, itu yang pertama.

Yang kedua adalah di luar dari konteks ini Ketua, izin Ketua. Fokus tadi sudah selesai, saya memberikan apresiasi. Yang kedua adalah hari-hari ini menjelang pelaksanaan, apa namanya pelaksanaan tanggal 14 Februari ini dan hari ini juga adalah merupakan kampanye Ketua, Bawaslu yang saya maksudkan. Rada-rada di seluruh kabupaten/kota upaya-upaya untuk melakukan dan merusak pelaksanaan daripada pesta demokrasi ini masif dilakukan, Ketua.

Saya sangat sering katakan, Bawaslu harus berani, berani dalam menindak, memproses dan melakukan penetapan terhadap, kalau memang apa yang diduga itu sudah nyata melanggar ketentuan dan peraturan, kalau *nggak* wibawa daripada Bawaslu itu diobok-obok dan ini menjadi preseden bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini yang saya lihat kondisi pada hari ini, saya bicara secara umum.

Di kampung saya, Sumatera Barat, yang dia mengaku ulama sebetulnya beliau itu, junior saya, mahasiswa saya, pegawai negeri, sekarang sedang diproses oleh Pemda Kabupaten Agam karena dia menyangkut ASN. Artinya, karena ini berkaitan terhadap pelanggaran dan saya sudah nyatakan itu pelanggaran karena dia mendukung salah satu calon dan dia berstatus sebagai ASN didampingi oleh politisi, jadi itu bukan diduga lagi, Ketua.

Saya lihat pada hari ini Bawaslu belum bertindak, baru dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten karena diindikasi mungkin ada yang mengadukan diatas namakan MUI, ulama, dan lain sebagainya. Kasus-kasus ini juga banyak terjadi dengan berbagai model, variabel, bentuk, dan lain sebagainya, pelanggaran yang dilakukan.

Kita tidak mau demokrasi ini dirusak. Saya dari awal-awal mengatakan, mudah-mudahan ini menjadi obsesi kita bersama yang ada di sini baik KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi II bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, harus ada komitmen kita bersama untuk bagaimana Pemilu 5 tahunan makin lama makin bagus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tapi agaknya pada hari ini, inilah yang perlu kita tegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan saya lihat sekarang ini taringnya Bawaslu itu kurang nampak, sehingga karena kurang nampak jadi preseden bagi antara apa eka elemen terutama pada ASN di mana-mana hari ini berani dia wajah dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Termasuk juga kita hadapkan baik TNI dan Polri. Bagaimana demo apa bagaimana Pemilu ini ini dilakukan secara demokratis. Bagaimana Pemilu tanggal 14 itu dilakukan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tidak ada intimidasi dari siapapun, jadi penting. Harusnya kita *legecy* yang kita nampakkan, kita hadirkan, harus ada perbaikan perubahan kearah sebagaimana harapan dan keinginan.

Tentu ini yang perlu saya tegaskan, karena masih ada waktu sekitar seminggu lagi. Tentu ini menjadi tugas kita bersama tidak hanya kepada Bawaslu, seluruh elemen termasuk juga KPU, Bawaslu, DKPP untuk menegakkan aturan. Dan jangan

mau digiring, harus tetap independen. Mekanisme penunjukkan Bapak-Bapak ini kan sengaja di tentukan oleh undang-undang dibentuk orang-orang yang independen, tidak terpengaruh dan mudah-mudahan tidak dipengaruhi. *Nah*, ini nih apa kemampuan, keberanian untuk tidak masuk ke ranah itu, tentu saya harapkan ini bagi kami jadi moral bagaimanapun ketika pada masa pelaksanaan Pemilu di 2024 orang-orang yang ada di Komisi II itu adalah ini, ini. Bagaimanapun ini moral kita bersama untuk mengawal ke arah sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku itu. Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Gaus.

Pak Agung.

**F-P.GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Ketua.

Terkait dengan Sirekap, jadi kami tetap menanyakan *standing position*-nya. Jadi komitmen kita bersama adalah alat bantu. *Lah* persoalannya adalah ketika masyarakat ini menerima informasi lebih awal berdasarkan Sirekap, ini yang yang harus disikapi seperti apa baik KPU dan Bawaslu. Tentu kita berpegang pada data yang *real* di dalam C1.

Kemudian kami menanyakan, dulu ada C1 Plano yang wajib ditempel di kelurahan, kira-kira ini masih berlaku atau tidak.

Selanjutnya terkait dengan Sirekap yang tadi disampaikan Bawaslu, masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan di daerah-daerah yang *blankspot area*, solusinya KPU sudah sampai sejauh mana.

Lalu kami mohon berkenan juga dari Kementerian Dalam Negeri wilayah-wilayah *blankspot* yang perlu diantisipasi barangkali harus punya catatan-catatan, karena Sirekap ini menjadi meskipun bukan penentu tetapi alat bantu. Ini juga akan berpengaruh. Jangan sampai seringkali *problem* dan cerita dalam setiap perolehan suara penetapan calon dan sebagainya ini terkait dengan gugatan-gugatan sengketa yang, yang berawal dari persoalan-persoalan seperti ini.

Kemudian saya masih ingat ini mohon maaf ke teman-teman KPU. Pertanyaan saya tentang apa alat-alat kelengkapan atau dokumen-dokumen itu dimasukkan dalam kotak tersendiri begitu ya atau sampul tersendiri. Saya mohon penjelasan bentuknya seperti apa?

Karena kotak suara itu kita kemarin secara terbuka ukuran spesifikasinya, kekuatan dan sebagainya dihadirkan di sini Pak, ini yang dokumen ini seperti apa? Ini menjadi menarik karena kotak suara itu yang semula pakai kunci sekarang dengan kabel tis-lah, mungkin itu yang dimaksudkan.

Ini jadi menjadi menarik, kenapa ada pergeseran dari kunci menjadi kabel tis begitu. Apa sih pengikat plastik ya. Kalau di Reskrim Umum itu kabel tis gantinya borgol. Di sana ada alasan dasar filosofinya kalau pakai borgol sepertinya tidak sesuai dengan penegakan HAM dan sebagainya, dan sebagainya, nilai kemanusiaan dan sebagainya lah. Ini dokumen-dokumen yang dimasukkan di dalam sampul atau wadah tersendiri ini seperti apa.

Saya rasa itu. Oh iya, terakhir mengenai penetapan hasil di dalam rapat dan ruang tertutup, kemarin kalau nggak salah kami belum mendapatkan penjelasan begitu. Memang ada sidang yang terbuka, tetapi penetapannya ya itu.

Teman-teman Bawaslu dari isu strategis ini saya enggak melihat mana klasifikasi pelanggaran pidana Pemilu dan mana klasifikasi apa istilahnya pidana umum. Karena setiap kali persoalan yang muncul dalam proses Pemilu ini dalam "institusi tertentu" pertimbangan keamanan dan kinerja tidak ingin ada klasifikasi pelanggaran Pemilu. Ada tuntunan dari atas ataupun dan sebagainya kalau sampai terjadi berarti kinerjanya enggak bagus. *Nah*, ini bagaimana sikap Bawaslu. Saya rasa demikian, Pak.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Agung.

Ada lagi Pak Ibnu?

**F-PAN (Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Langsung saja ini kepada KPU. Jadi minggu yang lalu kami ini mengajukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cianjur ya. Pada saat itu memang kaitan sesuai dengan agenda itu berkaitan dengan masalah persiapan Pemilu.

*Nah*, ada satu pertanyaan dari saya sebenarnya sederhana, tentang, satu tentang daerah *blankspot* ya, ini sekali lagi. Saya simpel saja bertanya, apakah sudah teridentifikasi jumlah TPS yang berada di daerah *blankspot*?

*Nah*, seingat saya pada saat itu, itu tidak ada jawaban. *Nah*, ini saya takutnya hal-hal yang sederhana semacam ini itu bukan hanya terjadi di Cianjur tetapi juga di beberapa, mungkin di berbagai daerah di Indonesia.

Maksud saya, ini sebaiknya memang ya teman-teman kita di daerah, KPU ini secara apa namanya secara teknis mestinya dibimbing saja apa saja yang harus dicek di awal begitu. Sehingga banyak hal yang semestinya harus teridentifikasi sejak awal untuk menghindari berbagai persoalan itu apa namanya teridentifikasi di awal begitu, apa yang nanti harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai nanti semua hanya menjawab “Oh itu daerah *blank spot*, itu daerah tidak bisa ada sinyal, dan seterusnya” begitu.

Jadi kalau ada data yang lengkap jumlah, tempat dan seterusnya kan nanti dapat diidentifikasi mitigasinya kayak apa ya. Sekali lagi Pemilu ini hal teknis, tetapi ini mahkota demokrasi. Kalau pelaksanaannya tidak bagus menjadi cacat demokrasi kita.

Kemudian yang kedua, sekali lagi tentang Sirekap. Sirekap ini walaupun namanya berbeda kan anggap saja mirip-mirip dengan Situng. Intinya ini kan alat bantu bagi kita dalam proses simbol apa namanya penghitungan suara. *Nah*, pesan saya *simple* saja, Siitung itu pada waktu 2019 ini kan jadi *problem*, enggak sampai selesai, jadi kelihatan di dalam layar monitor *nggak* selesai itu orang buka itu.

Jadi jangan sampai walaupun dia itu alat bantu harus sempurna, ini urusan negara begitu ya. Kalau dibikinnya apa namanya dilaksanakannya itu hanya sekedarnya saja mendingan tidak ada, enggak perlu ada begitu.

Jadi kalau memang ini di apa namanya diadakan, diperbaiki dari Situng anggap saja begitu ini harus sempurna, sesempurna-sempurnanya sehingga orang percaya bahwa teknologi itu sebagai alat bantu memang layak itu. Ini kaitan dengan kepercayaan rakyat kepada masalah teknologi. Jangan sampai orang nanti gara-gara hal *simple* nanti orang *nggak* percaya kepada teknologi, itu jauh lebih bahaya daripada apa namanya kemudian apa ada *problem-problem* yang sekedar kita jawab saja begitu.

Saya kira dua hal itu saja yang-yang dari saya, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaiikumsalam warahmatullah.*

Silakan Pak Madani.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Ke Bawaslu, kalau di KPU sudah ada Bimtek untuk Sirekap, adakah di Bawaslu sudah ada Bimtek untuk pengawasan Sirekap, yang pertama.

Yang kedua, karena di PK, di Perbawaslu pengawasannya juga berisi tentang Sirekap, kalau boleh Pak Ketua atau komisioner mendetailkan seperti apa keyakinannya kepada Sirekap ini?

Tertulis di sini sebagai alat bantu, tetapi tetap dia bisa menjadi sangat rancu, saya mengulang kembali betapa berbahayanya Sirekap ini kalau tidak dilaksanakan dengan konsisten dan metodologi yang kuat. Beda dengan *quick count* atau survei yang metodologinya ter, kalau ini kan seperti sensus seluruhnya, bagaimana kalau sebagian tidak.

Tadi Pak Ibnu sudah mengatakan Pak Ketua *blankspot* yang mana, nanti kalau yang *blankspot* 20% apa status alat bantu, alih-alih jadi alat bantu yang menjaga hasil rekap manual malah jadi alat bantu yang bisa menyesatkan, apalagi misalnya yang masuk dari daerah-daerah tertentu yang menjadi basis dari pasangan calon ataupun partai tertentu, ini sangat merisaukan.

Satu mumpung ketemu KPU izin Pak Ketua, karena mungkin kita tidak ketemu RDP lagi. *Update* tentang sesuai lagi tentang Sirekap Pimpinan dan komisioner KPU. Kemarin di akhir Januari kebetulan kami dapat kesempatan ke-ke Tangsel sama ke Padang didampingi dari KPU. Tetapi ada beberapa catatan kami juga dari teman-teman KPPS yang ikut, mereka masih sangat kesulitan teknis Sirekap ini. Karena setidaknya ada 5 hal ya. Yang pertama tentu kemampuan teknis KPPS kita, yang kedua tentu kualitas handphonenya, yang ketiga kualitas sinyalnya, yang keempat itu pada saat mereka dalam keadaan penat itu dari sebelum subuh mereka, dan kelima tentu *human error*-nya, *nah* bagaimana menghadapi itu semua.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam warahmatullah.*

Terima kasih, Pak Mardani.

**Bapak-Bapak sekalian,**

Tadi sudah kita sama-sama dengarkan tanggapan dari KPU, kemudian DKPP, dari Kementerian Dalam Negeri dan Anggota DPR Komisi II. Langsung saja kami persilakan dari Ketua Bawaslu untuk menanggapi.

Kita perpanjang sampai jam 12 ya.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU RI (RAHMAT BAGJA, SH. LL.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

**Para Anggota yang terhormat,**

Izinkan kami menjawab tadi beberapa hal yang disampaikan oleh KPU dan juga Kemendagri dan DKPP *Insya Allah* akan masukkan dalam perbaikan yang akan kami lakukan untuk juga pasti KPU akan diundang dalam rapat harmonisasi bersama Kumham untuk meneliti berbagai hal yang disampaikan oleh KPU. Namun yang jelas kami, hal ini kami rujuk pada RDP yang kemarin tentang PKPU tunsula yang juga kami masukkan dalam, kami menjadi bahan pertimbangan utama dalam pembuatan perbawaslu ini.

Kemudian mengenai pemantau yang diakreditasi kami masukkan kenapa, karena menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi, bukan hanya terdaftar tapi juga terakreditasi.

Jadi ini juga untuk membuat teman-teman pemantau juga hadir dengan akreditasi yang dibawa oleh Bawaslu, sehingga kemudian kami bisa memantau bisa membantu pergerakan para pemantau yang ada. Dan itu juga menjamin keselamatan yang bersangkutan karena kami harus juga koordinasi dengan kepolisian setempat dalam menjamin keselamatan para pemantau yang akan nanti memantau seluruh proses pengawasan di TPS lebih khususnya.

Jadi kalau misalnya kami menggunakan istilah terdaftar, kami menggunakan istilah terakreditasi. Jadi inilah yang mungkin nanti kita akan, kami akan, kami akan lakukan dengan KPU dalam penyesuaian terhadap beberapa hal yang dimasukkan oleh KPU dalam perbaikan ini. Dan kami tentu akan memperbaiki hal-hal yang kemudian menjadi *typo* dan juga akan menjadi perhatian tadi pesan dari, pesan dan juga himbuan dan juga penegasan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengenai pengawasan.

Kemudian yang bisa kami sampaikan bahwa, terhadap yang ini karena *standing* terhadap Sirekap yang jelas ini alat bantu, tadi sudah jelas alat bantu, kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU. Dan sering dalam rapat jangan sampai alat bantu itu nanti menjadi fokus utama.

Fokus utama adalah tetap manual, rekapitulasi manual berjenjang. Karena sebagai alat bantu, maka proses alat bantu jangan mengganggu proses yang manualnya itu. Ini yang kemudian juga harus diatur oleh teman-teman KPU dan saya yakin dengan pelatihan Bimtek oleh KPU yang pada saat ini 7 orang yang dilatih oleh

KPU di suatu terobosan besar periode kali ini sehingga seluruh panitia KPPS di Bimtek secara keseluruhan Jadi dulu hanya 3 sekarang 7.

*Nah* kami, kami mohon juga nanti ke depan akses terhadap Sirekap oleh Bawaslu ini juga kami dapatkan, belum juga kita obrolkan ke depan. Bagaimana nanti, karena pertanyaan Pak Agung tadi, bagaimana pengawasan terhadap Sirekap. Ya bagaimana mengawasi kalau kemudian aksesnya tidak diberikan.

Ya, tentu kita akan bicara dengan KPU untuk kemudian, untuk kemudian mengambil beberapa solusi dalam pengawasan terhadap Sirekap ini. Karena juga Sirekap pasti akan sangat juga rahasia.

**Bapak/Ibu,**

Izin, jadi jangan sampai kemudian hasil Sirekap ini *ter-publish* sebelum hasil manual berjenjang. Jadi ini seharusnya di dalam penyelenggara terlebih dahulu. Kalau ini kemudian *ter-publish*. Kalau C1-nya *ter-publish* tidak ada masalah. Tapi persentase siapa yang menang, siapa yang kemudian itu lebih baik tidak. Biarkanlah *quick count*, survei dan kawan-kawan yang seperti itu, jangan sampai nanti saya yakin juga nanti Sirekap, saya yakin Sirekap itu sebagai alat di teman-teman penyelenggara Pemilu di teman khususnya KPU dalam menilai hasil untuk *checking* terhadap manual rekapitulasi juga untuk membantu temen-temen KPU dalam melakukan hal tersebut.

Jadi kami harap, kami juga ada program namanya Siwaslu misalnya. Siwaslu tidak akan pernah kami berikan *publish* kepada publik, kenapa? Karena yang mempublikasi penetapan dan lain-lain adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu tidak punya kewenangan untuk itu, tapi sebagai *checking* terhadap pengawasan maka dibentuklah Siwaslu untuk kami.

Apa itu Siwaslu? Siwaslu biasanya adalah C1 yang kemudian kita, C1 plano yang kita foto. Nah walaupun kemudian tahun 2019 itu hanya 20 sampai 30%.

Yang buat Siwaslu sekarang ada di KPU RI, namanya Pak Mochammad Afifudin kemarin kalau engga salah. Jadi saya kira itu kita bisa mensinkronkan antara Sirekap dan Siwaslu, nanti ke depan saya yakin juga Pak Afif, Mas Hasyim saya yakin juga membuka akses terhadap Sirekap dalam melakukan pengawasan hal tersebut.

Jadi *standing* kami demikian alat bantu dan jangan sampai Sirekap ini mengganggu proses manual berjenjang yang kedua, yang ketiga hasilnya itu untuk penyelenggara, untuk presentase dan kawan-kawan.

Untuk misalnya *publish* terhadap C1 plano ya silahkan saja tidak ada masalah, C1 di tiap TPS, tapi presentase hasil itu jadi masalah, lebih baik jangan. Lebih baik tetap manual berjenjang. Nanti kalau, takutnya pertengahan jalan orang sudah pakai presentase akan jadi persoalan, wah ini ada yang apalagi saya yakin ada beberapa tempat yang misalnya peserta Pemilu yang menang besar ini yang dipublikasi terlebih dahulu tentu akan jadi, akan jadi persoalan ke depan. Saya yakin juga KPU akan sangat bijaksana untuk kemudian tidak *mem-publish* Sirekap untuk Pemilu kali ini.

Dan kemudian izin Pak-Pak Gaus, dalam peserta ASN sekitar 40, 40 sampai 50 perkara tentang ASN sudah masuk kepada kami, sudah ditindaklanjuti. Jadi tidak ada kemudian tebang pilih. Namun misalnya, misalnya tadi disampaikan oleh Pak, Pak Gaus bahwa ada yang sudah di Pemda, biasanya itu juga dilaporkan, ditangani oleh Bawaslu.

Misalnya kasus di, kami contohkan kasus di Garut. Di Garut tetap kami lakukan pemeriksaan walaupun kemudian Pemdanya telah memberikan, telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Karena ada beberapa satu atau dua orang yang kemudian tidak tercakup dalam sanksi tersebut, ini yang perlu kami periksa kembali. Dan kami sekarang nanti akan ada hasilnya ke depan juga sanksinya juga itu terlalu ringan dan lain-lain itu juga jadi persoalan di kami, kami akan merekomendasikan. Tapi kami hanya merekomendasikan bukan kemudian menentukan sanksi, izin.

Jadi menurut Undang-Undang 7 kami hanya meneruskan dan mengkaji dan meneruskan dugaan terhadap rekomen, dugaan terhadap pelanggaran ASN dan juga dan rekomendasinya seperti apa, terbukti atau tidak. Ini kasus dalam netralitas ASN.

Dan yang lain mengenai Perbawaslu kenapa tidak dimasukkan termasuk pelanggaran atau tidak, itu termasuk, itu yang kami masukkan sebagai peraturan yang lain yang mengaturnya, misalnya apakah itu termasuk pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran hukum lainnya, itu ada di Perbawaslu lainnya. Sehingga kemudian jika terdapat dugaan pelanggaran maka akan di apakan di tangani sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang lainnya, jadi tidak termasuk dalam apa peraturan ini.

Itu yang bisa kami sampaikan terhadap dua perbawaslu ini yang disampaikan oleh Bapak, Ibu semua. Dan saya kira hampir tidak ada lagi, banyak pertanyaan izin, jadi pertanyaan sudah, beberapa sudah jawab. Yang lain ini di saudara tua kami, di KPU harus jawab, kami tidak berwenang untuk menjawab hal tersebut.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam warahmatullah,*

Terima kasih saudara Ketua Bawaslu.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Ketua KPU.

Tapi sebelumnya saya ingin menambahkan ya. Pertama, saya tidak tahu apakah, ini juga ada kaitannya dengan Bawaslu.

Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan semacam rekaman video, kemudian ada laporan tertulis dari teman-teman PPLN di Malaysia ya terkait ada yang

mencoblos duluan pada pasangan tertentu, baik itu untuk capres maupun untuk caleg DPR RI.

Saya mau tanya itu udah sampai atau dapat enggak teman-teman, itu *hoax* atau benar? Kalau benar, laporan yang disampaikan teman-teman PPLN itu tindak lanjutnya seperti apa.

*Nah*, termasuk tadi yang disampaikan oleh *blankspot* tadi siapa ya, Pak, *nah* itu coba nanti siapa yang bisa jawab. Silakan.

**KETUA KOMISI PEMILUHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih Bapak-Bapak para Anggota Komisi II.

Yang pertama soal Sirekap. Untuk publikasi Sirekap itu nanti siapapun tanpa harus ada bisa membaca itu dan bisa *download* apa itu namanya yang dipublikasikan itu. Demikian juga nanti begitu ada rekap di tingkat berikutnya tingkat kecamatan nanti berita acara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan formulir DA itu juga kita unggah dan bisa *download*, bisa dituju jadi tanpa harus ada akses.

Khusus untuk peserta Pemilu baik partai politik, pasangan calon maupun DPD nanti akan ada apa namanya akun khusus istilahnya itu Sirekap *web* untuk peserta Pemilu. Jadi pada intinya secara publik bisa diakses oleh siapapun.

Yang kedua soal penggunaan *handphone* oleh KPPS. Perlu kami laporkan bahwa, kami menyadari bahwa memang ada titik-titik *blankspot* area yang tidak ada sinyal. Pengalaman ini sudah kita alami pada waktu Pilkada 2020, di mana juga ada area-area yang ada *blankspot*. Dan menurut apa namanya laporan dari teman-teman di daerah seperti pernah kami laporkan pada waktu kita membahas draft Peraturan KPU tentang Pemungutan penghitungan suara, pada waktu itu dari titik yang 0 sinyal menuju ada sinyal itu yang paling cepat 8 jam yang paling lama 15 jam. Sehingga titik-titik itulah yang kemudian baru karena baru bisa diketahui dan baru bisa diunggah dalam durasi waktu itu.

Izin melaporkan pada forum yang mulia ini bahwa, *update* penggunaan Sirekap sampai dengan tanggal 4 Februari berarti kemarin jam 18.50. Akun yang digunakan oleh KPPS itu sebanyak 1.640.322, ini kebutuhannya untuk di 820.161 TPS. Kami ulangi dari kebutuhan 1.640.322 di 820.161 KPS sekarang ini *update*-nya adalah yang sudah di apa yang sudah dilaporkan kepada kami sudah ada 1.391.587 atau 84,8% akunya sudah siap. Jadi untuk pencapaian TPS dari 820.161 sudah siap 708.798 TPS atau setara dengan 86,42% untuk di dalam.

Kemudian yang apa, dari angka tersebut yang kami sampaikan itu, sekarang ini yang sudah melakukan aktivasi adalah 201.226 akun dan sudah menerima pesan akun dan password melalui WhatsApp. Kemudian sudah ada 771.332 akun telah login dan inialisasi gawai atau handphonenya, jadi ini kita *update* terus. Intinya setiap TPS itu minimal yang kita apa namanya daftarkan sebagai akun itu 2 Anggota KPPS.

Kemudian untuk titik *blank spot* kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan juga temen-temen KPU di daerah, ini juga bahwa akan ada akan kita siapkan daerah-daerah sesuai dengan desa kelurahannya yang *blank*, betul-betul *blank spot* dan kemudian untuk bisa menuju ada apa namanya sinyal itu kurang lebih berapa jam sebagaimana yang kami sampaikan tadi supaya kemudian publikasi atau unggahannya misalkan disampaikan oleh Mas Bagja, Ketua Bawaslu tadi tidak menimbulkan spekulasi misalkan tiba-tiba naiknya drastis, tiba-tiba turunnya drastis atau *flat* saja gara-gara laporan yang masuk terkendala oleh sinyal, kira-kira demikian.

Yang berikutnya, Anggota KPPS serentak baru dilantik itu tanggal 25 Januari 2024 dan dilanjutkan dengan Bimtek-Bimtek termasuk Bimteknya adalah penggunaan Sirekap. Sehingga mohon-mohon konfirmasi bisa memang saat kunjungan kerja memang apa namanya temen-temen belum Bimtek atau memang Bimteknya secara bergelombang. Nanti kita pastikan lagi, kita merencanakan juga akan melakukan juga simulasi penggunaan Sirekap sekitar 2 kali, yang pertama nanti melibatkan semua provinsi dan beberapa kabupaten/kota yang dengan karakter-karakter khusus perkotaan karena jumlah TPS-nya banyak.

Kemudian di apa namanya di daerah kepulauan dan daerah yang pedesaan. Jadi nanti beberapa karakter TPS akan kita uji coba dan kita evaluasi *problem*-nya apa dan nanti dilakukan simulasi secara serentak untuk semua TPS untuk mengetahui kemampuan SDM apa namanya KPPS dan juga apa namanya melihat potensi-potensi problematiknya, itu hal-hal yang kita persiapkan.

Kemudian yang berikutnya, salinan C.Hasil itu, *sorry*, formulir C.Hasil untuk pengadministrasian penghitungan suara di TPS itu yang *original* adalah yang bentuknya Plano, Pak Agung. Dan kemudian yang plano itu disalin ke dalam kuarto. *Nah*, inilah yang kemudian nanti akan digandakan menggunakan *fotocopy* itu untuk meringankan tugas temen-temen KPPS.

*Nah*, untuk yang keperluan Sirekap yang di foto itu yang asli, yang C-Hasil yang plano bukan yang salinan. Ini bedanya dengan Pemilu 2014, 2019, yaitu plano disalin ke kuarto, kuartonya yang di *scan* oleh KPU kabupaten/kota. Kalau yang ini C Hasil plano itu yang difoto menggunakan fungsi apa fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap oleh KPPS. Jadi setidaknya-tidaknya ini ada dua tujuan yang pertama untuk memastikan ikhtiar bahwa menjaga kemurnian atau keaslian perolehan suara hitungan di TPS terjaga. Yang kedua, apa namanya meringankan tugas temen-temen KPPS, karena kalau yang kuarto, C.Hasil kuarto itu yang di *scan* kan berarti harus dibawa ke kabupaten dulu dan seterusnya dan ini sudah kita praktekan untuk Sirekap pada Pilkada 2020 kemarin.

Kemudian yang berikutnya, soal kotak suara hasil rekap di tingkat kecamatan. Pada dasarnya semua TPS itu ada 5 kotak suara untuk 5 jenis Pemilu, kecuali Jakarta karena tidak ada Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga dengan demikian itu nanti begitu setelah rekap masing-masing kotak suara 5 jenis Pemilu dari semua TPS akan dibuka, diambil dokumen hasil penghitungan suaranya dan kemudian dibacakan itu yang dibacakan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan.

*Nah*, nanti setelah dari situ yang akan dibawa untuk proses rekapitulasi di tingkat kabupaten adalah dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan

ditempatkan dalam 1 kotak suara transparan yang tersegel. *Nah*, kotak suaranya satu tiap kecamatan itu istilahnya swakelola oleh masing-masing KPU kabupaten/kota, tidak langsung oleh KPU Pusat sebagaimana kotak suara untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara.

Yang berikutnya penggunaan kabel tis itu digunakan sejak Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, di mana pada waktu itu KPU mulai menggunakan kotak suara berbahan apa namanya duplex itu. Ketika masih menggunakan alumunium itu yang pakai gembok. *Nah*, intinya kotak suara itu dikunci dengan cara menggunakan kabel tis dan juga disegel, kira-kira demikian penjelasan kami.

*Nah*, yang terakhir soal penetapan calon Presiden terpilih sebagaimana yang, bagaimana kita bahas pada waktu membahas rekap apa, draft Peraturan KPU rekapitulasi hasil, penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dan ini kemarin waktu itu juga menjadi catatan Bawaslu.

Di dalam Pasal 417 Undang-Undang Pemilu ayat (1) ditentukan bahwa, pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (2) sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada majlis MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, partai politik atau penetapan pasangan calon dan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sebagaimana yang sudah kita bahas yang lalu bahwa pada waktu membahas draft ketentuan hasil Pemilu termasuk penetapan Presiden terpilih, dalam sidang pleno tersebut kami mengundang pihak-pihak apa namanya terkait, tentu saja dengan sesama rekan penyelenggara Pemilu. Dengan hadirnya atau diundangnya para pihak ini menunjukkan bahwa, sidang pleno KPU tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Yang tadi saya tanya soal Kuala Lumpur.

**KETUA KOMISI PEMILUHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Yang pertama begini. Metode pemungutan suara di luar negeri termasuk di Kuala Lumpur menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode pos yang itu sudah dikirimkan tanggal 2 sampai 11 Januari 2024, sehingga dengan begitu menurut Undang-Undang Pemilu pemberian suara oleh para pemilih untuk metode pos itu dilakukan sejak surat suara diterima. Sehingga kalau surat suara sudah diterima pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 maka sesungguhnya pemilih sudah bisa memilih. Dan kemudian pada saat memilih, setelah memilih kemudian dikirim balik ke PPN dengan apa itu namanya amplop yang sudah disiapkan oleh KPU dan kemudian

penghitungan suaranya nanti bersama-sama dengan penghitungan suara di dalam negeri.

Yang kedua, kami sudah memberikan penegasan kepada teman-teman PPLN, kami juga menulis surat teman-teman di PPLN bahwa, salah satu cara untuk menjaga prinsip azas kerahasiaan pilihan masing-masing pemilih kami minta PPLN untuk menyampaikan secara publik ke pemilih di luar negeri di masing-masing wilayah kerjanya larangan untuk memfoto atau video dan mempublikasikan itu, karena ini kan kerahasiaannya menjadi tidak terjamin ketika ada orang mau foto, mau video apa namanya hasil coblosan dirinya sendiri atau orang lain untuk diunggah, pada prinsipnya demikian.

Demikian juga untuk menghindari situasi-situasi yang pernah terjadi di PPLN Kuala Lumpur 2019. Kami juga membuat surat kepada semua PPLN di 128 perwakilan termasuk Kuala Lumpur, yang pertama soal alamat pos itu harus bisa diakses oleh siapapun supaya untuk menghindari bahwa alamat-alamat itu alamat yang katakanlah tidak benar atau tidak tepat.

Yang kedua, KSK (kotak suara keliling). Jadi pemilih pada dasarnya di masing-masing kotak suara keliling itu ada DPT-nya, dari dasar DPT itulah kami memproduksi surat suara untuk masing-masing kotak suara keliling. Karena ada DPT ada *by name*-nya maka kemudian sebelum memilih KSK, metode KSK hadir sebelum memilih. Selain menulis daftar hadir juga kita meminta, kita menegaskan supaya di foto orangnya dan juga ID-nya atau identitasnya untuk menghindari, dalam rangka untuk menghindari mohon maaf ya, mohon maaf bangetlah, untuk menghindari situasi bahwa ada suara tapi orangnya enggak ada.

*Nah*, untuk memastikan bahwa yang hadir itu orangnya ada dan kemudian yang hadir berapa orang, sehingga konsekuensinya berapa surat suara yang digunakan itu cerminannya, wujudnya adalah dengan cara memfoto pemilih yang akan menggunakan hak pilih dengan ID-nya untuk metode KSK.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Ada yang mau menambahkan lagi?

DKPP enggak ada? Cukup.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**F-PKS (Dr. H. MARDANI, M.Eng.):**

Mendalami Sirekap ke Mas Hasyim. Jadi dia *real time* di-upload dan setiap orang bisa untuk melihat. Kita ada *cut off time*-nya tidak sampai kapan laporan itu harus dikirim ke server KPU.

Dari TPS, KPPS kan memfoto C1 plano itu kan? Itu dengan aplikasi Sirekap kita, katanya sudah QR-QR code ada kalau sudah ada tanda hijau baru bisa klik di kiri itu langsung ke server KPU. Dari server KPU itu terekap atau di-*upload* satu per satu?

Terima kasih.

**KETUA KOMISI PEMILUHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**KETUA KOMISI PEMILUHAN UMUM RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):**

Terima kasih.

Jadi dari segi waktu untuk mengirimkan teman-teman KPPS begitu setelah memfoto C.Plano itu kemudian dikirim ke data center KPU. Oleh KPU juga tidak langsung kemudian dipublikasikan. Kami terlebih dahulu sebagaimana yang juga terjadi di 2019 kami juga di dalam apa namanya analisis verifikasi juga untuk mendeteksi ada salah tulis atau tidak atau salah hitung atau tidak. Tetapi dipublikasikan ya apa adanya itu, sehingga walaupun ada yang salah atau tidak cermat bisa menulis penjumlahannya atau penulisannya maka kita kirim balik kepada teman-teman KPU Kabupaten tersebut untuk dilakukan koreksi pada waktu rekap di tingkat kecamatan. Jadi *riil* apapun yang tertulis itu yang dipublikasikan dan nanti katakanlah ada salah-salah koreksinya di mekanisme rekapitulasi hasil rekapnya juga diunggah.

Jadi intinya formulir C Hasil dan juga rekap di semua tingkatan kita publikasikan tidak sekedar bisa dilihat, bisa dibaca, tapi juga bisa di-*download* oleh para pihak masyarakat, peserta Pemilu atau siapapun bisa itu.

*Nah*, yang berikutnya, karena sebagaimana kami gambarkan itu maka tidak langsung otomatis begitu kirim langsung publikasi, tentu melalui proses verifikasi terlebih dahulu supaya kami juga bisa memastikan bahwa ada yang salah, ada yang tidak tepat yang itu nanti harus dikoreksi di tingkat berikutnya.

*Nah*, kemudian soal durasi waktu publikasi juga ini sangat bergantung pada katakanlah kekuatan sinyal tadi. Nanti kami setelah petakan. Sebenarnya sudah ada petanya cuma kita pastikan lagi setelah nanti test atau simulasi itu yang betul-betul katakanlah *blank spot* menuju ada *spot* atau ada sinyal itu paling cepat berapa jam dan paling lama berapa jam. Dari situ kita bisa membuat kalkulasi tentang kira-kira

bagi yang ada *blank spot-blank spot* bisa diubah sekian, durasinya sekian jam dari sejak di foto dan dikirimkan. Kira-kira demikian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-PG):**

Baik.

Dari Ketua DKPP ada lagi? Cukup.

Baik saya kira kalau tadi ada berapa catatan, masukan, perbaikan nanti tolong disesuaikan pada saat disinkronisasi dengan Kemenkumham terhadap dua Perbawaslu ini.

Jadi oleh karena itu, karena kita sudah menyelesaikan kita bisa sampai pada sesi terakhir yaitu pembacaan kesimpulan terhadap Rapat Dengar Pendapat ini. Saya langsung saja.

1. Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui:
  - i. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum.
  - ii. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum dengan catatan agar Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan DKPP RI.

Kita bisa setuju, Pak? Setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik, dengan kita sudah menyepakati kesimpulan ini maka kita sudah bisa mengakhiri Rapat Dengar Pendapat kita pada hari ini.

Sebelum saya tutup saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU dan seluruh Komisioner, Ketua Bawaslu dan semua Komisioner dan kemudian Ketua DKPP dan Anggota DKPP. Terima kasih juga kepada seluruh Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi lalamin*, maka Rapat Dengar Pendapat ini saya nyatakan di tutup.

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

*Billahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DI TUTUP PUKUL 12.13 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
PLH. KABAG SET. KOMISI II,**

**TTD**

**Fahmi Asy'ari, S.Sos.  
196806151990031007**